



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 501/ 96 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui situasi konsumsi pangan masyarakat adalah dilakukannya analisis situasi konsumsi pangan, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- b. bahwa dalam rangka menentukan skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang mengerti dan berkompeten dalam data pola konsumsi serta cakap dalam pengolahan data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

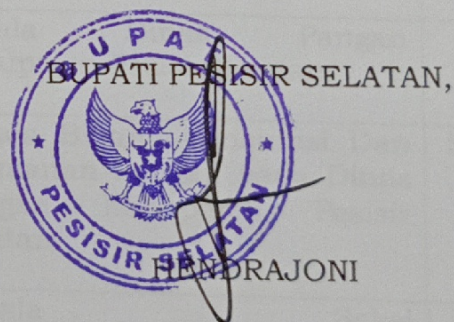
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 digunakan sebagai alat ukur tingkat pencapaian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. mengambil data Sensus Ekonomi Nasional sebagai data sekunder yaitu keluarga rumah tangga untuk pemenuhan pangan keluarga dalam satu minggu di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. mengolah data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk dimasukkan dalam aplikasi yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- c. melakukan analisa dan verifikasi terhadap hasil data yang telah diolah dalam aplikasi;
- d. menetapkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan
- e. membuat laporan dan Buku Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penyusun Pola Pangan Harapan (PPH).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Maret 2020



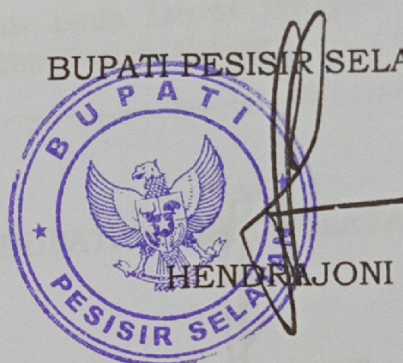
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 501/ 196 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 9 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SKOR POLA PANGAN HARAPAN
 TAHUN 2020

Nama-Nama Keanggotaan Tim Penyusun Skor Pola Pangan Harapan
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E.Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Agustina Rahmadani, S.ST., M.M.	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Silvina Granita, S.Pi	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Bilal Alsyiddiq, S.Si., M.Pd.	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

9.	Rizki Wahyudi, S.E.	Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Rahmi Hamda Sari, S.ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI